

**PERAN
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4)
DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA RELIGIUS
DI KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2021-2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD NAFI

19103050040

DOSEN PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Masih banyak pasangan yang telah menikah tetapi belum mengetahui lembaga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan banyaknya kasus pasangan yang telah menikah tetapi belum bisa menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang religius. Tugas dari BP4 adalah memberi nasehat, membina, dan membimbing para calon pengantin untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Sesuai yang dikatakan oleh Humas Kemenag DIY bahwa di Tahun 2022 tercatat terjadi 5.001 kasus perceraian di DIY, yang sedikit turun dari Tahun 2021 yakni sebanyak 5.942 kasus. Maka, sejauhmana BP4 Kemantren Kotagede dalam tugasnya menasihati, membina, dan membimbing calon pengantin agar menjadi keluarga yang religius dengan melihat masyarakat yang ada di Kotagede yang sebagian besar majemuk dan beragam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran, upaya, factor pendukung dan penghambat dalam penasehatan untuk membentuk keluarga religius. Serta tinjauannya dari konsep religiusitas keluarga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan teori religiusitas keluarga dan teori peran. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BP4 Kotagede dalam memberi nasihat dan binaan untuk membentuk keluarga religius pada tahun 2021-2022 adalah berperan penting dalam pembentukan keluarga religius. Upaya BP4 sudah sesuai dengan Anggaran Dasar. Faktor pendukung BP4 Kotagede dalam memberi nasihat dan binaan untuk membentuk keluarga religius adalah pengetahuan dan pendidikan yang cukup terutama ajaran agama dan pendidikan akhlak. Sedangkan faktor penghambat BP4 Kotagede adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan terutama ajaran agama dan pendidikan akhlak. Tinjauan religiusitas keluarga terhadap peran BP4 Kotagede dalam upayanya memberi nasihat dan binaan adalah sejalan dengan dimensi religiusitas keluarga, dan faktor internal dan eksternal masuk ke dalam pengaruh terhadap penasehatan.

Kata Kunci: Peran, Penasehatan, BP4, Keluarga Religius, Kotagede

ABSTRACT

There are still many couples who have married but do not know the institution of the Marriage Development and Preservation Advisory Board (BP4) and many cases of couples who have married but have not been able to make their families into religious families. The task of BP4 is to advise, foster, and guide prospective brides to create a *sakinah* family. As stated by the Public Relations of the DIY Ministry of Religion that in 2022 there were 5,001 divorce cases in DIY, which was slightly down from 2021, which was 5,942 cases. So, how far is BP4 Kemantren Kotagede in its task of advising, fostering, and guiding prospective brides and grooms to become a religious family by looking at the community in Kotagede, most of which have plural and diverse backgrounds. This research was conducted to find out the role, efforts, supporting and inhibiting factors in counseling to form a religious family. As well as its review of the concept of family religiosity

This research is a field research with a juridical normative approach. Meanwhile, the analysis method used is descriptive analysis with the theory of family religiosity and role theory. The data collection method uses observation, interviews, and documentation.

The results showed that the role of BP4 Kotagede in providing advice and guidance to form religious families in 2021-2022 is an important role in the formation of religious families. BP4's efforts are in accordance with the Articles of Association. The supporting factors of BP4 Kotagede in giving advice and guidance to form religious families are sufficient knowledge and education, especially religious teachings and moral education. Meanwhile, the inhibiting factor of BP4 Kotagede is the lack of knowledge and education, especially religious teachings and moral education. The review of family religiosity on the role of BP4 Kotagede in its efforts to provide advice and guidance is in line with the dimensions of family religiosity, and internal and external factors are included in the influence on counseling.

Keywords: Role, Counseling, BP4, Religious Family, Kotagede

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nafi

NIM : 19103050040


Judul : PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA RELIGIUS DI KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2021-2022

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Oktober 2023
Pembimbing,


Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197003021998031003

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1446/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA RELIGIUS DI KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2021-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050040
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657d8e3td6118



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6579852d83ca7



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657bead142166



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657fa7c707ac5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nafi

NIM : 19103050040

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA RELIGIUS DI KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2021-2022" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini sebagaimana disebut dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Nafi
NIM. 19103050040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

بارك الله و جزاك الله خيرا

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

مع النجاح



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ananda persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu all in dalam mensupport untuk terselesaikannya skripsi ini, terutama almarhum bapak Jaka Suharjana, S. Pd yang selalu mengingatkan untuk kuliah dengan bersungguhsungguh. Insya Allah cumlaude pak!



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila Dimatikan Ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	ditulis	a
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufik, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هاديله

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على محمد و على آل محمد. اما بعد

Segala puji bagi Allah ﷻ, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Religius Di Kemantren Kotagede Tahun 2021-2022” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi tercinta Nabiyullah Muhammad ﷺ yang syafaatnya kita tunggu-tunggu di Yaumul Mahsyar nanti.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti munaqosyah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah atau biasa disebut Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penelitian dan penyusunan ini tentunya banyak sekali hambatan, rintangan, dan tantangan yang banyak sekali kami alami, namun berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan kami, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga pada kesempatan ini, penyusun dengan penuh rasa hormat menghaturkan *jazaakallahu khairan khairul jaza'a'*, terutama kepada yang kami hormati:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;

3. Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
4. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah atau Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberi saran dengan penuh kesabaran;
5. Dr. Siti Muna Hayati, M. H. I., selaku Sekertaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah atau Hukum Keluarga Islam yang telah memberi arahan selama menjalani kuliah;
6. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi arahan selama menjalani kuliah;
7. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah atau Hukum Keluarga Islam yang telah membantu untuk melaksanakan pembelajaran selama menjalani kuliah;
8. Bapak-ibu Staff Tata Usaha yang telah memberi bantuan administrasi selama kuliah;
9. Teristimewa, kepada kedua orang tua tercinta penyusun, Alm. Bapak Jaka Suharjana, S. Pd. dan Ibu Tutik Sukarni yang tidak mampu penyusun balas kasih sayangnya, yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi, dan berkorban baik dari segi moril maupun materil;
10. Adik-adik tersayang Khayla Afifah dan Asyisyifa Uzma yang selalu usil dan menggemaskan;
11. Keluarga besar penyusun yang telah memberi bantuan moril dan materil;
12. Pengurus BP4 Kotagede yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi;
13. KUA Kotagede terutama Bapak Drs. Ausath Asfianto yang telah bersedia menjadi narahubung antara penyusun dengan KUA dan BP4;
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberi pertemanan yang kompak selama perkuliahan;
15. Kelompok KKN reguler 108 Dusun Klepu, Giriasih, Purwosari, Gunung Kidul yang telah memberi pengalaman yang tak terlupakan;


16. Teman-teman AMM al-Huda Randugunting yang kebersamai penyusun selama tujuh tahun lamanya, khususnya Divisi Dakwah ditunggu program menarik lainnya;
17. Teman-teman PK IMM Syarkum 2019-2023 yang telah menjadi tempat kembali ketika sedang stress;
18. Teman-teman Mapalaska UIN SUKA yang telah memberi banyak ilmu kedisiplinan, terutama BC XXXIII dan divisi RG yang telah menjadi keluarga kedua selama kepengurusan;
19. Teman-teman PC IMM Sleman 2022/2023 yang menambah beban dalam menjalankan organisasi;
20. Teman-teman Youth Movement Randugunting yang telah menambahkan pengalaman kemasyarakatan;
21. Teman-teman PMGK 2021 yang telah memberi pengalaman keperustakaan;
22. Teman-teman JBR yang telah memberi pengalaman kesiapsiagaan;
23. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapat balasan dari Allah ﷻ. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

15 Rabiul Awwal 1445

Penyusun,



Muhammad Nafi
19103050040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP RELIGIUSITAS KELUARGA DAN HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Religiusitas Keluarga.....	20
B. Tujuan Religiusitas Keluarga.....	26
C. Dimensi-dimensi Religiusitas Keluarga.....	27
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas Keluarga.....	32
E. Hubungan Religiusitas dengan Tingkat Keharmonisan Keluarga	34
BAB III BP4 KOTAGEDE DAN UPAYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA RELIGIUS	38
A. Profil BP4 Kotagede	38
B. Upaya, Tugas, dan Pelaksanaan BP4 Kotagede.....	42
C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pembinaan	60

BAB IV ANALISIS PERAN BP4 KOTAGEDE DAN UPAYANYA DALAM MEMBERI PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA RELIGIUS TAHUN 2021-2022	62
A. Peran BP4 Kotagede dan Upayanya dalam Memberi Penasihanatan, Pembinaan, dan Pelestarian untuk Membentuk Keluarga Religius Tahun 2021-2022	62
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BP4 Kotagede dalam Memberi Penasehatan Untuk Membentuk Keluarga Religius	66
C. Tinjauan Religiusitas Keluarga terhadap Peran BP4 Kotagede dalam Upayanya Memberi Penasihanatan, Pembinaan, dan Pelestarian	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga didefinisikan sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau orang-orang yang menjadi penghuni rumah, seisi rumah.¹ Hal yang sama juga terdefiniskan dalam UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.² Sedangkan religius dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bersifat religi atau keagamaan, atau yang bersangkutan dengan religi.³ Maka, keluarga yang berfungsi secara religius berarti keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan dan mengajak serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai keyakinan yang dipercayai.⁴

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, tapi mempunyai dampak yang besar terhadap lembaga yang lebih besar. Bahkan, maju atau mundurnya sebuah lembaga tersebut seperti bangsa dan negara berkaitan erat

¹ <https://kbbi.web.id/keluarga> diakses pada 3 September 2023 jam 09.00

² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Jogja: ACAdemia, 2019) hlm. 6-7

³ <https://kbbi.web.id/religius> diakses pada 5 September 2023 jam 09.25

⁴ <https://annur.ac.id/fungsikeluarga/#:~:text=Fungsi%20Religius%20%3A%20Tugas%20keluarga%20dalam,kehidupan%20lain%20setelah%20dunia%20ini> diakses pada 5 September 2023 jam 09.26

dengan lembaga yang terkecil yaitu keluarga.⁵ Maka, keluarga mempunyai peranan utama dalam memajukan suatu bangsa dan Negara. Untuk itu, pasangan yang telah menikah perlu memperoleh dan menambah pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan ketentuan yang berada di masyarakat. Dengan begitu, diharapkan disetiap keluarga mampu membuat stabilitas kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Setiap keluarga menginginkan keluarganya untuk menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, tetapi sebelum menjadi keluarga samara pada awalnya keluarga itu harus bisa berfungsi secara religius. Artinya pasangan suami istri saling belajar untuk mengetahui pengetahuan agama dan saling mengajak untuk hidup sesuai agama yang telah dianutnya, yang nantinya akan membawa keluarga itu kepada cita-cita tertingginya yaitu memajukan bangsa dan Negara. Sebagai contohnya, di dalam Agama Islam yang mewajibkan setiap pemeluknya untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka artinya keluarga itu sebelum menginginkan keluarga samawa harus menjaga dari yang diperintahkan dan dilarang. Jika keluarga sudah menjadi keluarga yang religius paham akan ajaran agamanya, maka keluarga itu secara tidak langsung akan menjalani kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Apabila keluarga hidup penuh dengan ketentraman dan kedamaian, maka keluarga itu akan dijauhkan dari perselisihan yang mengakibatkan perceraian ataupun masalah lainnya yang berkaitan dengan

⁵ Imam Nur Suharno, *Keluarga Samara Sehidup Sesurga*, (Jakarta: Republika, 2021) hlm.3

hubungan rumah tangga. Secara tidak langsung keluarga tersebut menjadi keluarga yang diidam-idamkan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah warrahmah*.

Masih banyak pasangan yang telah menikah tetapi belum mengetahui lembaga BP4 dan banyaknya kasus pasangan yang telah menikah tetapi belum bisa menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang religius.⁶ Untuk melengkapi pengetahuan bagaimana membina keluarga yang religius, Kantor Urusan Agama (KUA) yang bekerja sama dengan lembaga Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang biasa disebut BP4 menyediakan layanan konsultasi gratis untuk para pasangan yang telah menikah. BP4 adalah organisasi struktural Kementerian Agama yang bersifat semi resmi dimana mempunyai misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan meningkatkan keluarga bahagia sejahtera. Badan ini khusus memberikan penasihatian perkawinan, perselisihan dalam perkawinan, dan mengurangi kasus perceraian. Hal ini sesuai dengan SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977.⁷

Tugas dari BP4 adalah memberi nasehat, membina, dan membimbing para calon pengantin untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*.⁸ Tetapi, pada prakteknya masih banyak masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti

⁶ <https://jateng.kemenag.go.id/berita/bp4-perannya-kurang-dikenal-masyarakat/> diakses pada 6 September 2023 jam 08.35

⁷ Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, Femmy Silawaty Faried, “Pelaksanaan Peran Badan Penasihatian, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar”, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 9 No. 2 (2019), hlm 161

⁸ Ceramah dari Ibu Sri Wahyuni, selaku pengurus BP4 Kotagede di aula BP4 Kotagede ketika melakukan Praktik Kuliah Lapangan tahun 2022

seringnya terjadi perdebatan, komunikasi yang berkurang, saling berbohong, bahkan masalah yang berakhir dengan perceraian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari hasil perkawinan. Artinya keluarga itu belum paham akan ajaran agama.

Sesuai yang dikatakan oleh Humas Kemenag DIY bahwa di Tahun 2022 tercatat terjadi 5.001 kasus perceraian di DIY, yang sedikit turun dari Tahun 2021 yakni sebanyak 5.942 kasus. Hal itu terjadi dikarenakan Kementerian Agama yang melaksanakan pembekalan bimbingan perkawinan calon pengantin.⁹ Maka, sejauhmana peran BP4 Kemantren Kotagede dalam tugasnya menasihati, membina, dan membimbing calon pengantin agar menjadi keluarga yang religious dengan melihat masyarakat yang ada di Kotagede yang sebagian besar latar belakangnya majemuk dan beragam.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BP4 Kotagede dan upayanya dalam memberi penasihatan, pembinaan, dan pelestarian untuk membentuk keluarga religious di Kemantren Kotagede pada tahun 2021-2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat BP4 Kotagede dalam memberi penasehatan, pembinaan, dan pelestarian untuk membentuk keluarga yang religious?

⁹ <https://diy.kemenag.go.id/33977-tekan-angka-perceraian-melalui-bimwin-catin-dpr-ri-apresiasi-kemenag.html> diakses pada 6 September 2023 jam 08.40

3. Bagaimana tinjauan religiusitas keluarga terhadap peran BP4 Kotagede dalam upayanya memberi penasihatan, pembinaan, dan pelestarian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran dan upaya BP4 Kotagede dalam memberi penasihatan, pembinaan, dan pelestarian untuk membentuk keluarga religius di Kemantren Kotagede pada tahun 2021-2022.
2. Mengetahui factor pendukung dan factor penghambat BP4 Kotagede dalam memberi penasihatan, pembinaan, dan pelestarian untuk membentuk keluarga religius.
3. Mengetahui tinjauan religiusitas keluarga terhadap peran BP4 Kotagede dalam upayanya memberi penasihatan, pembinaan, dan pelestarian.

Besar harapan dari penyusun agar penelitian ini dapat bermanfaat, baik untuk ilmu pengetahuan maupun untuk masyarakat luas. Maka, diantara kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam kekayaan Ilmu Hukum Keluarga Islam.
2. Penelitian ini relevan dengan Hukum Keluarga Islam sehingga dapat menjadi asupan bacaan bagi pembaca yang menginginkan agar keluarganya menjadi religius.
3. Bagi masyarakat penelitian ini juga dapat menjadi tolak ukur bagaimana menjadikan keluarga itu menjadi religius dan menyikapi persoalan rumah tangga dewasa ini.

4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka ijtihad baru dan mencegah dari kejumudan dalam berpikir.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menemukan beberapa penelitian lain yang sejalan dengan penelitian yang ingin penyusun teliti. Referensi tersebut berupa jurnal, skripsi, maupun tesis. Diantaranya adalah:

Karya Nur Handayani yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas)”. Tesis ini menggunakan pendekatan sosial budaya dan konseling lalu menggunakan teori ilmu pendidikan islam yang berfokus pada bimbingan konseling, menghasilkan kesimpulan bahwa BP4 di Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas tidak efektif.¹⁰

Karya yang ditulis oleh Burhanuddin Luthfy berjudul “Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)” Menggunakan pendekatan normative dan yuridis yang menyebutkan bahwa efektifitas BP4 masih sangat kecil.¹¹

Karya Wildana Setia Warga Dinata yang berjudul “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka

¹⁰ Nur Handayani, “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas)”, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2016)

¹¹ Burhanuddin Luthfy, “Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2011)

Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”. Menggunakan pendekatan bimbingan konseling dengan menggunakan teori hukum keluarga islam yaitu konsep keluarga sakinah. BP4 yang ada di Kecamatan Puger melakukan bimbingan dengan upaya preventif dan upaya kuratif yang menunjukkan hasil yang sangat signifikan dari hasil yang sebelumnya.¹²

Karya Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgansitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kursus pranikah meskipun telah ada peraturan yang mengatur, namun masih banyak pihak terkait yag tidak melaksanakannya.¹³

Karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat” karya Ahmad Muntaha. Membahas tentang dampak yang masyarakat rasakan secara langsung tentang sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Cirebon mengenai kursus calon pengantin yang dilakukan oleh pihak BP4.¹⁴

Karya Nanda Widi Rahmawan yang berjudul “Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta

¹² Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2015)

¹³ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, “*Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgansitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial*”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1, 2018

¹⁴ Ahmad Muntaha, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat”, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2014)

Tahun 2011-2012. Menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah belum maksimal, pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang sudah maksimal dan bimbingan keluarga yang bermasalah masih belum optimal. Menggunakan pendekatan normative-yuridis.¹⁵

Karya Mayzan Arif Harsanto, yang berjudul “Peran BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”. Membahas tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengenai apa yang telah diberikan oleh petugas BP4 Kotagede terhadap keutuhan rumah tangga.¹⁶

Karya ilmiah yang berjudul “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok” karya Andrias Rifki Furi. Membahas peran dan tingkat keberhasilan BP4 Kecamatan Depok dalam kasus perceraian. Hasilnya bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengkonsultasikan masalahnya kepada BP4, mereka langsung membawa masalahnya ke Pengadilan Agama. Penelitian ini hanya membahas tentang tingkat keberhasilan BP4 terhadap kasus perceraian, sedangkan upaya pembentukan keluarga religius tidak ada.¹⁷

¹⁵ Nanda Widi Rahmawan, “Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2012)

¹⁶ Mayzan Arif Harsanto, “Peran BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2009)

¹⁷ Andrias Rifki Furi, “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok” *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang berada di atas belum ada yang membahas **Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Pembentukan Keluarga Religius Di Kemantren Kotagede Tahun 2021-2022**, apalagi pembahasan ini menggunakan teori religiusitas keluarga sehingga penyusun merasa tertarik untuk meneliti.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Peran

Pengertian luas dari keluarga adalah kekerabatan yang dibentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Kekerabatan yang berasal dari satu keturunan atau hubungan darah merupakan penelusuran leluhur seseorang. Keluarga terbentuk atas satuan social yang terbatas, yaitu dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan. Secara berangsur-angsur anggota keluarga meluas dengan cara melahirkan atau adopsi anak.¹⁸ Sedangkan keluarga menurut ahli sangatlah banyak, Aman, Nur Hidayah, dan Grendy menyatakan bahwa lembaga keluarga ialah kelompok social yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Hubungan yang lebih luas lagi dikenal dengan *extended family* yang bisa diartikan dengan ikatan keluarga dalam satu keturunan yang terdiri dari kakek, nenek, paman, dan lain sebagainya.¹⁹ Keluarga memiliki peran yang besar dalam membangun agama terutama negara. Akan tetapi, tidak semua keluarga

¹⁸ Sutrisno, "Penanaman Nilai Religius di Keluarga Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa di Sekolah (Studi Multi Kasus di MI Al-Khoirot dan MI Cemorokandang Kota Malang)", *Tesis*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016) hlm. 18-19

¹⁹ Bagja Waluyo, *Sosiologi 3 Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) hlm. 37

mampu untuk membangun keluarga yang kokoh, kuat, serta harmonis apalagi religius.²⁰ Tujuan orang berkeluarga ialah untuk membentuk *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan lahir keturunan yang baik secara dunia dan agama.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan bidang dari dinamisnya kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, artinya ia telah melakukan suatu peran.²² Maka dari itu, untuk membangun keluarga religius diperlukan pengetahuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, peran BP4 penting untuk mewujudkan keluarga religius.

2. Teori Religiusitas Keluarga

Religius jika dipandang sebagai nilai ialah proses penanaman beberapa masalah pokok kehidupan keagamaan yang menjadi pedoman tingkah laku keagamaan yang hal itu diberikan kepada anggota keluarga sehingga mempunyai budi pekerti yang baik sesuai dengan ajaran agama dan moral yang ada di masyarakat. Dengan demikian, religious merupakan nilai penting dalam pembentukan karakter. Artinya manusia berkarakter adalah manusia yang religius. Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa religius tidak selalu sama dengan agama. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa banyak orang yang beragama namun tidak menjalankan agamanya dengan baik. Mereka dapat disebut beragama

²⁰ Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Vol. 5 No. 4 (Desember 2017) hlm. 450

²¹ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1 No. 4 (Desember 2020), hlm. 119

²² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2002) hlm. 243

tapi tidak religius. Sementara itu terdapat orang yang sangat religius namun kurang peduli terhadap ajaran agamanya. Religius adalah penghayatan dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.²³

Keluarga religius ialah tinggi atau rendahnya suatu keluarga yang menerapkan agama yang diyakininya kepada seluruh anggota keluarga, sehingga dengan pengalaman atau penerapan itu mampu untuk belajar pendidikan agama dengan sungguh-sungguh.²⁴

Dalam jurnal Dawam disebutkan bahwa indikator seseorang untuk menjadikan dirinya dan keluarganya religius yaitu: taat dan patuh terhadap perintah dan larangan-Nya; selalu berusaha untuk beribadah bersama; mengikutsertakan diri dalam kegiatan positif terkhusus kegiatan yang bersifat religi; mengaplikasikan ajaran agama, nasehat, serta memperbaiki apa yang salah; dan selalu tepat waktu dalam beribadah baik wajib atau sunnah. Indikator tersebut harus dibuat menjadi visi dan misi setiap keluarga dikarenakan itu merupakan salah satu capaian keluarga untuk menjadi keluarga sakinah.²⁵

Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan istri tidak memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik bahkan tidak saling mengingatkan dalam hal kebaikan, maka kemungkinan terbesar keluarga mereka

²³ Ngainun Naim, *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*, (Jogja, Ar-Ruzz Media, 2012) hlm. 123-124

²⁴ http://repository.uin-suska.ac.id/13414/7/7.%20BAB%20II_2018728PAI.pdf diakses pada 6 September 2023 jam 10.35

²⁵ Dawam Mahfud, Mahmudah, Wening Wihartati, “*Pengaruh Ketaatan Beribadah terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35 No. 1 (2015) hlm. 42

dianggap sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, sering berprasangka, tidak harmonis, dan pada akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungan hidup berumah tangga. Memang, tidak pernah ada keluarga yang sama sekali tidak pernah mengalami perselisihan dan perbedaan. Itu sangat manusiawi. Oleh karena itu, factor penasehatan sangat penting dalam rangka mengembalikan keluarga seperti semula atau semestinya.²⁶

Ketika akan membentuk rumah tangga calon pengantin perlu penasehatan dari berbagai pihak, selanjutnya jika terdapat konflik di dalam rumah tangga yang berlarut-larut, dimana pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, sehingga keretakan kehidupan rumah tangga dikhawatirkan terjadi, maka diperlukan adanya campur tangan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan, dan dalam hal ini hadirnya BP4 dimaksudkan sebagai badan konsultasi yang berfungsi memberi nasehat ketika akan membentuk rumah tangga dan dalam menyelesaikan perselisihan keluarga.

3. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.²⁷ Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset

²⁶ Pola penasehatan keluarga bermasalah, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4, 15 Agustus 2006, di Jakarta

²⁷ Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014

Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M. Nasaruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasehatan perkawinan. Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan membuat anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan.²⁸

Atas persetujuan Departemen Agama, pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di kantor-kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Juli 1954, Departemen Agama menjalankan kebijakan bahwa setiap orang yang akan bercerai dipersilahkan mendatangi Seksi Penasihat Perkawinan setempat untuk mendapatkan bimbingan.

Pada tanggal 3 Oktober 1954, Abdur Rauf Hamidy yang menjabat sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat juga mendirikan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4). Kesuksesan lembaga yang digagas oleh Nasaruddin Latif menarik minat organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam KOWANI. Pada tahun 1956, sebanyak 21 organisasi

²⁸ H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biograf dan Pemikiran*, (Jakarta:GIP, 1996), hlm. 7

perempuan melakukan kongres dan menyepakati terbentuknya Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (P5). Organisasi ini diketuai oleh SR Poedjotomo dan M. Nasaruddin Latif sebagai penasihat. Wadah baru ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Gerak langkah P5 kemudian meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta, seperti Malang, Surabaya Kediri, Lampung, dan Kalimantan.²⁹ Gerakan serupa meluas ke berbagai provinsi. Pada tahun 1958, Alfiah Muhadi, Anwar Musaddad dan Samawi memprakarsai lembaga penasehatan perkawinan di tiga wilayah yang berbeda, yaitu di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lembaga ini diberi nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).

Pada tanggal 3 Januari 1960, pengurus lembaga penasehatan perkawinan dan penyelesaian perceraian se-Jawa melakukan pertemuan. Dalam pertemuan ini muncul gagasan peleburan organisasi-organisasi yang bersifat lokal menjadi badan nasional yang diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau disingkat menjadi BP4. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam Konferensi Dinas Departemen Agama ke-VII pada tanggal 25-30 Januari 1960, di Cipayung, Bogor, organisasi BP4 dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961. Keputusan ini menjadikan BP4 sebagai organisasi resmi nasional yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia. Kantor pusat BP4 terletak di Masjid Istiqlal

²⁹ *Ibid*, hlm.8

Ruang 66 Jl. Taman Wijaya Kusumah Jakarta Pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁰, BP4 tidak lagi bertugas menyelesaikan perceraian dan hanya tugasnya hanya semata-mata memberikan penasehatan. Dalam rangka merespon Undang-Undang ini, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 30 tahun 1977³¹, institusi ini berubah nama menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan dinyatakan sebagai satusatunya badan semi penunjang sebagian tugas Departemen Agama di bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 417 Tahun 2004 lembaga ini kembali berubah nama menjadi “Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat”.

Pada Musyawarah Nasional BP4 ke-14 Tahun 2009, BP4 melakukan transformasi kelembagaan dari organisasi semi resmi menjadi organisasi yang mandiri dan professional. Perubahan kelembagaan ini tidak merubah tugas pokok BP4. Lembaga ini tetap menjadi mitra Kementerian Agama di bidang Penasehat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga. Perubahan kelembagaan ini diatur berdasarkan: (1) Anggaran Dasar termuat dalam Akta Nomor 08 tanggal 22 Maret 2010 dan Akta Nomor 08 tanggal 29 Juni 2010 dibuat oleh Notaris Saifuddin Arief, SH., MH; (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU 100.AH.01.06 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tertanggal

³⁰ Pasal 113-115

³¹ Keputusan Meteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatankawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4)

21 Juli 2010. Berbagai problem perkawinan dan keluarga pada kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi semakin kompleks. Misalnya, angka perceraian yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami tidak sehat, dan perkawinan di bawah umur. Komplexitas problem rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri, menuntut BP4 untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Visi BP4 ke depan tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai lembaga penasihat perkawinan tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, mediator dan advokasi perkawinan.³²

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang berdasar pada data yang diambil oleh penyusun. Metode kuantitatif ialah metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³³ Menggunakan pendekatan normatif dan yuridis yaitu berdasarkan pada Al-Quran, hadits, dan kaidah usul fiqh serta pendapat ulama yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti; dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai kaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jika dirinci metode tersebut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³² <https://bp4pusat.id/tentang/> diakses pada 9 Oktober 2023 jam 09.30

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019) hlm. 15

Jenis yang digunakan oleh penyusun adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengutamakan pengamatan secara langsung dalam pengambilan data dan data yang diambil didapat dari narasumber yang berasal dari lembaga terkait guna menjadi data primer penyusun.

2. Sifat Penelitian

Dengan sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif-analisis, maka data yang dipaparkan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta etika nyata, akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang lengkap.³⁴ Deskriptif artinya memvisualkan atau mendeskripsikan objek penelitian apa adanya.³⁵ Sedangkan analisis ialah penjabaran objek penelitian dengan pisau analisis yang telah ditentukan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis ialah pendekatan yang dilakukan di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020) hlm. 105

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999) hlm. 9

³⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.118

- a. *Interview* atau wawancara, teknik ini digunakan untuk mencari informasi dari para responden agar dapat diperoleh hasil yang akurat dan tanpa keterpaksaan. Dalam hal ini akan terdapat responden dari lembaga BP4
- b. Observasi atau pengamatan, teknik ini digunakan pula untuk mengamati dari dekat agar bisa terlibat langsung dalam pemberian penasehatan dan pembinaan.
- c. Dokumentasi atau melengkapi data, yaitu melihat dokumen dan arsip agar nantinya penelitian ini tidak kurang atau berlebih.

5. Analisis Data

Dalam pengolahan data penyusun menggunakan analisis non statistic. Artinya, setelah data yang diperoleh selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan kuantitatif dengan menggunakan metode induktif. Penulis atau penyusun menggunakan data yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik atau disimpulkan pada data yang bersifat umum. Disamping itu penyusun juga menggunakan analisis kualitatif yang diambil dari wawancara yang dikuatkan dengan teori yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah uraian tentang urutan laporan penelitian yang akan ditulis.³⁷ Agar penelitian sesuai dan terarah, maka penelitian ini akan disusun atas sistematika yang saling berkaitan, antara lain:

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 122

Bab I, akan membahas tentang Latar Belakang masalah yang menjelaskan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, Rumusan Masalah ialah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data, Tujuan dan Kegunaan penelitian berfungsi untuk memotivasi penyelesaian skripsi, Telaah Pustaka ialah tolak ukur akan penelitian sejenis terdahulu, Kerangka Teoretik dan Metode Penelitian untuk memudahkan penyusunan dalam membahas materi, dan juga Sistematika Pembahasan agar pembahasan ini sistematis; terencana; dan mudah dipahami.

Bab II, akan membahas tentang Pengertian Religiusitas Keluarga, Tujuan Religiusitas Keluarga, Dimensi-dimensi Religiusitas Keluarga, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas Keluarga. Dalam hal ini merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan rumusan masalah penyusun untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat.

Bab III, akan membahas tentang Profil BP4 Kotagede; Upaya, Peran, dan Tugas BP4 Kotagede; Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pembinaan.

Bab IV, akan membahas tentang Analisis Terhadap Peran dan Upaya Pembinaan BP4 Kotagede dalam Upaya Pembentukan Keluarga Religius dan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Pembinaan.

BAB V, akan membahas tentang Hasil dari penelitian/Kesimpulan dan Saran, yang diakhiri dengan Daftar Pustaka dan disertakan dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran BP4 Kotagede dan upayanya dalam memberi penasihatan, pembinaan, dan pelestarian untuk membentuk keluarga religious di Kemantren Kotagede pada Tahun 2021-2022 adalah berperan penting dalam pembentukan keluarga religious yang bermanfaat di kehidupan keluarga setelah pernikahan karena membimbing seseorang dalam berkehidupan di masyarakat dan dilakukan oleh organisasi masyarakat. Sedangkan upayanya sesuai dengan Anggaran Dasar BP4 yang salah satunya menyebutkan bahwa upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat BP4 Kotagede dalam memberi penasihatan, pembinaan, dan pelestarian untuk membentuk keluarga religious adalah ketika pengetahuan dan pendidikan mengenai ajaran agama dan pendidikan akhlak yang cukup itu termasuk faktor pendukung, sedangkan kurangnya pengetahuan dan pendidikan mengenai ajaran agama dan pendidikan akhlak itu termasuk faktor penghambat.

3. Tinjauan religiusitas keluarga terhadap peran BP4 Kotagede dalam upayanya memberi penasihatan, pembinaan, dan pelestarian adalah sejalan dengan dimensi religiusitas keluarga karena BP4 menekankan penjelasan mengenai praktek agama, keyakinan akan tauhid, dan sharing pengalaman keagamaan. Faktor intenal yang mempengaruhi penasihatan ialah factor tingkat usia dan kepribadian, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi penasihatan ialah factor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari penyusun untuk semua pihak, yaitu:

1. Bagi BP4 Kotagede yang mengadakan penasehatan untuk calon pengantin, sebaiknya juga ditambah dengan penasehatan untuk keluarga yang bermasalah jangan hanya dilemparkan tanggung jawabnya kepada BP4 Kota dikarenakan apabila jalan perceraian semakin sulit maka banyak klien apabila ingin bercerai tidak jadi mengajukan cerai dan BP4 dalam hal ini juga bisa menjadi mediator. Sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lembaga ini tetap eksis. Bekerjasama dengan semua pihak dan jangan hanya mengandalkan KUA saja untuk kerjasama. Buatlah progam kerja sebaik mungkin dan seefektiv mungkin.
2. Bagi KUA untuk membantu BP4 mensosialisasikan lembaga ini kepada masyarakat luas, membantu mensukseskan terciptanya progam kerja dari

BP4, dan selalu mengundang BP4 ketika KUA melakukan program bagi calon pengantin atau keluarga yang bermasalah.

3. Bagi Kementerian Agama untuk membuat jalur kepegawaian untuk mengisi kekosongan pegawai yang ada di BP4, menggaji para pegawai BP4 agar tidak lagi swasembada kegiatan, dan memberikan alokasi dana untuk mensukseskan kegiatan BP4.
4. Bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan penasehatan di BP4 diharapkan selalu mengikuti arahan dari petugas dan apabila kurang paham atas materi yang disampaikan jangan sungkan untuk bertanya, jujur dalam pengisian angket, dan selalu memberi catatan yang membangun.
5. Bagi masyarakat agar selalu mendukung program yang dibuat oleh BP4, menciptakan ruang kerjasama untuk BP4, dan mematuhi peraturan pemerintah, apabila ingin bercerai bisa mengundang juru damai dari BP4.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir al-Quran

- Nata. Abuddin, “*Kajian Tematik Al-Qur’an Tentang Kemasyarakatan*”, (Bandung: ANGKASA, 2008)
- Shihab. M. Quraish, “*Tafsir Al Misbah Kesan dan Keserasian Al Qur’an vol.1*”, (Jakarta:Lentera Hati, 2002)
- Shihab. M. Quraish, “*Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

Hadis/Ulumul hadis

- al-Bugha. Dr. Musthafa Dib, *al-Wafi: Syarah Hadits Arba’in Imam an-Nawawi*, alih bahasa Muzayin, (Jakarta: Mizan, 2007)

Fikih/Usul Fikih

- Atmosuwito. Subijantoro, “*Perihal Sastra dan Religiusitas dalam Sastra*”, (Bandung: Sinar Baru, 1989)
- Furi. Andrias Rifki, “ Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok” *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Handayani. Nur, “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas)”, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Harsanto. Mayzan Arif, “Peran BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Luthfy. Burhanuddin, “Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2011)
- Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang, UIN-Maliki Press, 2013)
- Muhammad. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

- Muntaha. Ahmad, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat", *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Naim. Ngainun, *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*, (Jogja, Ar-Ruzz Media, 2012)
- Nasution. Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Jogja: ACAdeMIA, 2019)
- Putra. Robby Aditya, "*Film Religius dan Religiusitas Remaja (Studi atas Dampak Para Pencari Tuhan terhadap Religiusitas Remaja)*", (Jakarta: Cakrawala Budaya, 2017)
- Rahmawan. Nanda Widi, "Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Rahmawati. Heny Kristiana, "*Kegiatan Religiusitas masyarakat Marginal di Argopuro*", *Jurnal Community Development* Vol. 1 No. 2, Desember 2016
- Riau. Kanwil Departemen Agama Provinsi, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004)
- RI. Departemen Agama, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)
- RI. Ditjen Bimas Islam Kemenag, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017)
- Rusydi. Ahmad, "*Religiusitas dan Kesehatan Mental*", (Ciputat: YPM, 2012)
- Safitri. Sherly Desianan, "*Hubungan Religiusitas Dengan Motivasi Berprestasi Mahasiswa Aktivitas Dakwah Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*", *Skripsi*, Fakultas Psikologi, UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2016
- Soraya. Eva, "*Hubungan Antara Religiusitas Dengan Tingkat Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Suami-Istri*", Naskah Publikasi, Fakultas Psikologi UMS, 2015
- Suharno. Imam Nur, *Keluarga Samara Sehidup Sesurga*, (Jakarta: Republika, 2021)

Peraturan Perundang-undangan/Putusan Pengadilan

Keputusan Meteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977
tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatian Perkawinan,
Perselisihan dan Perceraian (BP4)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Al Faruq. Rohmahtus Sholihah dan Muhammad, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,*” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1 No.4 (Desember 2020)

Dewi. Nourma, Ariy Khaerudin, Femmy Silawaty Faried, “*Pelaksanaan Peran Badan Penasihatian, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar*”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol. 9 No. 2 (2019)

Dinata. Wildana Setia Warga, “*Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2015)

Hayat. Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul, “*Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial*”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1, 2018

Mahfud. Dawam, Mahmudah, Wening Wihartati, “*Pengaruh Ketaatan Beribadah terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35 No. 1 (2015)

Nurfauziyah. Alifah, “*Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* Vol. 5 No. 4 (Desember 2017)

Lain-lain

AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV, (BP4 Pusat: 2004)

Asikin. Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Driyarkara, “*Percikan Filsafat*”, (Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1988)

- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999)
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014
- Kurniawan. Syamsul, "*Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)*", (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016)
- Latif. H.S.M. Nasaruddin, *Biograf dan Pemikiran*, (Jakarta:GIP, 1996)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020)
- Pola penasehatan keluarga bermasalah, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4, 15 Agustus 2006, di Jakarta
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Salim. Peter Salim dan Yeni, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Modern English Press, 2011)
- Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Sebagai Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soekanto. Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Suroso. Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori, "*Psikologi Islami*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Suyanto. J. Dwi Narwoko dan Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007)
- Waluyo. Bagja, *Sosiologi 3 Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996)
- WS. Indrawan, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Jombang: Lintas Media, 2010)

Website

<https://kbbi.web.id/keluarga>

<https://kbbi.web.id/religius>

<https://kbbi.web.id/upaya>

<https://kbbi.web.id/faktor>

<https://kbbi.web.id/pendukung>

<https://annur.ac.id/fungsikeluarga/#:~:text=Funcsi%20Religius%20%3A%20Tugas%20keluarga%20dalam,kehidupan%20lain%20setelah%20dunia%20ini>

<https://bp4pusat.id/tentang/>

<https://jateng.kemenag.go.id/berita/bp4-perannya-kurang-dikenal-masyarakat/>

<http://repository.uin-suska.ac.id/13414/7/7.%20BAB%20II%202018728PAI.pdf>

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-faktor-faktor-pendukung-dan-penghambat-terbentuknya-keluarga-sakinah/121598/2>

<https://diy.kemenag.go.id/33977-tekan-angka-perceraian-melalui-bimwin-catin-dpr-ri-apresiasi-kemenag.html>

<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/756/Kunci-Keluarga-Sakinah-Adalah->

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA